



TAMBAHAN BERITA NEGARA R.I

No.17

LPS. Penyelesaian Bank selain Bank Sistemik.
Pencabutan. (Penjelasan Atas Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 578)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELESAIAN BANK SELAIN BANK SISTEMIK

YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan fungsi turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas antara lain melaksanakan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Bank yang tidak berdampak sistemik untuk selanjutnya disebut sebagai Bank selain Bank Sistemik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas yang tidak dapat disehatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima atau kepada Bank Perantara yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan disamping cara penanganan Bank selain Bank Sistemik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

Penyelesaian Bank selain Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya bertujuan untuk meminimalkan biaya penyelesaian Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kondisi Bank meliputi antara lain kondisi keuangan Bank, permasalahan Bank, dan informasi mengenai simpanan nasabah penyimpan yang memenuhi kriteria simpanan layak dibayar sesuai dengan ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Selain mendapat informasi dari Bank, Lembaga Penjamin Simpanan juga dapat memperoleh informasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak lain.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam peningkatan intensitas persiapan penyelesaian Bank selain Bank Sistemik, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemutakhiran informasi mengenai kondisi Bank.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain instansi pemerintah di bidang audit, akuntan publik, konsultan hukum, dan/atau penilai yang akan bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 5

Lembaga Penjamin Simpanan memerlukan dukungan dari anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan antara lain apabila Lembaga Penjamin Simpanan harus menyelesaikan lebih dari 1 (satu) Bank selain Bank Sistemik yang dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan pendanaan, perizinan, dan dukungan sumber daya lainnya dari anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyertaan modal sementara adalah cara penyelesaian Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Huruf d

Likuidasi adalah cara penyelesaian Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (2)

Kriteria tertentu antara lain berdasarkan jenis Bank selain Bank Sistemik dan/atau ukuran aset Bank selain Bank Sistemik.

Pasal 7

Ayat (1)

Dalam melakukan perkiraan biaya penyelesaian yang paling rendah (*least cost test*), Lembaga Penjamin Simpanan memperhitungkan antara lain pembayaran atas selisih kurang antara nilai aset dan kewajiban Bank selain Bank Sistemik yang dialihkan, biaya likuidasi Bank selain Bank Sistemik, dan kebutuhan tambahan modal Bank selain Bank Sistemik yang mendasarkan pada perhitungan Otoritas Jasa Keuangan dan dapat ditambah dengan jumlah tertentu untuk mendukung pertumbuhan usaha Bank selain Bank Sistemik dan/atau untuk

mengantisipasi kerugian Bank selain Bank Sistemik untuk penyelesaian melalui penyertaan modal sementara, dan kebutuhan modal Bank Perantara.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bank selain Bank Sistemik masih memiliki prospek usaha yang baik, antara lain apabila:

- a. Bank selain Bank Sistemik memiliki lokasi yang strategis, jaringan kantor luas, dan/atau infrastruktur yang memadai;
- b. tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank selain Bank Sistemik masih baik;
- c. Bank selain Bank Sistemik telah melakukan upaya-upaya perbaikan dan penyehatan; dan/atau
- d. Bank selain Bank Sistemik memiliki pegawai yang mempunyai integritas dan kompetensi yang memadai.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi dan dokumen pendukung, antara lain laporan hasil pemeriksaan Bank selain Bank Sistemik, kondisi keuangan terakhir Bank selain Bank Sistemik, permasalahan Bank selain Bank Sistemik, upaya penyehatan yang telah dilakukan, dan laporan dugaan tindak pidana perbankan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “media elektronik” adalah termasuk situs web (*website*) Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank selain Bank Sistemik, Lembaga Penjamin Simpanan dapat mendirikan perusahaan untuk menampung dan mengelola aset bermasalah dari Bank selain Bank Sistemik yang dalam penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank selain Bank Sistemik kepada Bank lain mempertimbangkan juga kesamaan jenis kegiatan usaha Bank selain Bank Sistemik dengan Bank Penerima, yaitu secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.